

ABSTRAK

Di era globalisasi yang hingga saat ini terus berkembang, tentu memberikan pengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan manusia. Perkembangan sistem pembayaran ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan sistem keuangan modern. BI bersama Kementerian PUPR melalui Permen PUPR No 16/PRT/M/2017 mengharuskan pengendara yang menggunakan jalan tol membayar tol memakai E-Money Metode

Dengan riset deskriptif, peneliti bisa mendeskripsikan kejadian dan fenomena yang digunakan sebagai pusat perhatian tanpa adanya stimulasi khusus pada fenomena tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan pada PT.TransMarga Jateng Antara Badan Usaha Jalan Tol yang dalam ahal ini adalah PT.TransMarga Jateng dengan pengguna jalan tol terjadi sebuah hubungan hukum perikatan yang berlansung saat pengendara melaksanakan pembayaran tarif tol dengan e-money card.

Pada pelaksanaan perlindungan tersebut, sebenarnya PT.TransMarga Jateng sudah menetapkan aturan pada UU No 8 tahun 1999 pasal 7 bahwasanya Kewajiban Pelaku Usaha tercantum pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen PT. TransMarga Jateng memberikan tanggung jawab penuh atas ganti rugi yang timbul akibat kesalahan atau perbuatan melanggar hukum dalam pengoperasian pelaksanaan E-toll. Tanggung jawab penuh ini diterapkan tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), yang berarti bahwa PT. TransMarga Jateng akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, bahkan jika mereka tidak secara langsung bersalah atas peristiwa tersebut.

Kata kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, jalan toll, E-money